

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu dari beberapa contoh negara berkembang di dunia, yang dalam perkembangannya masih bisa terjadi kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Berbagai aspek permasalahan masih bisa dijumpai dalam negara berkembang seperti permasalahan kependudukan, kesejahteraan sampai keamanan, hal-hal tersebut masih menjadi masalah yang dominan terjadi. Sebagai negara berkembang Indonesia turut menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan rasa aman dan tentram dalam kehidupannya.

Acuan dalam menjalankan fungsi dan tujuan negara dalam memberikan rasa aman dan tentram bisa dilihat dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya” hal ini yang menjadi dasar perlindungan untuk warga negara.¹

Persoalan keamanan dan ketentraman di Indonesia tidak bisa dipungkiri karena masih banyaknya kesenjangan yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya

¹ Muryati, Sri, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.15 tahun 2003* Jakarta:Konsiderans.2003.hlm 53

Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya” hal ini yang menjadi dasar perlindungan untuk warga negara

sehingga akan menyebabkan mudahnya timbul berbagai jenis konflik mulai dari kejahatan biasa sampai pada kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) dalam bentuk radikalitas tindak pidana terorisme. Tentu adanya kejahatan *extraordinary crime* terorisme semakin mengikiskan keamanan dan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terorisme menjadi persoalan serius dalam Negara, kemudian definisi terorisme dimasukkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut. Dalam Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dapat dilihat rumusan sebagai berikut² :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Terorisme termasuk kategori *extra ordinary crimes*, tentu membutuhkan *extra ordinary measures*. Sehingga kelahiran undang-undang terorisme ini tidak lepas dari munculnya pro dan kontra.³ Pro dan kontra terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang terorisme dengan dikeluarkannya undang-undang terorisme. Di satu sisi kelompok kontra didasarkan pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia pelaku (*offender oriented*), sedangkan sisi lain titik tolak kelompok pro didasarkan pada pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia korban (*victim oriented*).

² Indriyanto Seno Adji..*Terorisme, "Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia.*Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.2001.hlm 34

³ Ibid Hal 35

Persoalan yang terkadang timbul adalah mengenai cara penyelesaian tindak pidana terorisme, negara sebagai pihak eksekutor dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme masih tidak bisa bertindak sembarangan, koridor Hak Asasi Manusia masih menjadi pertimbangan yang serius.

Penyelesaian tindak pidana terorisme negara secara nyata telah membentuk suatu langkah serius untuk memberantas tindak pidana terorisme, yakni dengan membentuk suatu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri yang bertugas memberantas terorisme di Indonesia berdasarkan dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "Anti-Terrorism Act".⁴

Menggunakan dasar hukum tersebut Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mempunyai wewenang untuk melakukan pemberantasan terhadap Teroris. Dalam praktiknya pemberantasan terorisme tidaklah sama dengan pemberantasan tindak pidana biasa, banyak praktik yang melenceng dari penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.⁵ Maka dari itu selain ada dasar hukum dalam pembentukan ada juga alasan penghapus pidana bagi anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dalam praktiknya kadang melakukan pelanggaran seperti terpaksa melakukan tembak di tempat terhadap terduga terorisme. Dalam

⁴ Bambang Abimanyu. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo.2005.hlm 71

⁵ Ibid hlm 73

kajian hukum pidana ada asas umum yang harus ada terkait hak tersangka dimata hukum termasuk *presumption of innocence* (Praduga Tak Bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.⁶

Serangkaian penggerebekan Tindak Pidana terorisme di Indonesia bermula pada 9 November 2005 Detasemen 88 Mabes Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azahari di Kota Batu, Jawa Timur yang menyebabkan tewasnya buronan nomor satu di Indonesia dan Malaysia tersebut. Lalu, 2 Januari 2007 - Detasemen 88 terlibat dalam operasi penangkapan 19 dari 29 orang warga Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang di Kecamatan Poso Kota. Tembakan antara polisi dan warga pada peristiwa tersebut menewaskan seorang polisi dan sembilan warga sipil. Kemudian pada 9 Juni 2007 Yusron Mahmudi alias Abu Dujana, tersangka jaringan teroris kelompok Al Jamaah Al Islamiyah, ditangkap di desa Kebarongan, Kemranjen, Banyumas, Jateng.

Pada 8 Agustus 2009 Menggerebek sebuah rumah di Jati Asih, Bekasi dan menewaskan 2 tersangka teroris, pada 7-8 Agustus 2009 Mengepung dan akhirnya menewaskan tersangka teroris Ibrahim alias Baim di Desa Beji daerah Kedu, Temanggung, pada 16 September 2009 menangkap dua tersangka teroris yakni Rahmat Puji Prabowo alias Bejo dan Supono alias Kedu di Pasar Gading, Solo, sekitar lima jam sebelum penangkapan di Kepuhsari, Mojosongo. Dan 17 September 2009 pengepungan teroris di Kampung Kepuhsari Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Solo dan menewaskan 4 tersangka teroris di

⁶ M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Praduya Pramita, Jakarta, 1991.hlm 32

antaranya adalah Noordin Mohammed Top, Bagus Budi Pranowo alias Urwah, Hadi Susilo, Aryo Sudarso alias Aji dan isteri Hadi Susilo, Munawaroh, yang berada di dalam rumah akhirnya selamat tapi terkena tembakan di bagian kaki.⁷

Berbagai usaha yang dilakukan bahkan setelah terjadi Bom Bali 1 pemerintahan RI membentuk suatu ketentuan undang-undang yang dinamakan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang”.

Terlebih Pemerintahan RI membentuk suatu kesatuan khusus yang dinamakan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.

Pada puncaknya pasukan khusus ini dapat menghentikan sepak terjang salah satu gembong teroris yang paling diburu yakni gembong teroris Noordin M Top yang tewas dalam penggerebekan Densus 88 di Solo, Jawa Tengah, 17 September lalu, ternyata semua itu bukan akhir dari pada sepak terjang para teroris yang ada di Indonesia namun akan tetapi telah mengembangkan jaringan sel-sel baru terorisme. Kasus tindak pidana terorisme yang berhasil diungkap dengan adanya Densus 88 Anti Teror Mabes Polri meskipun tidak bisa dipungkiri banyak kasus terorisme yang diungkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri tidak selesai di pengadilan, karena memang sangatlah sulit untuk membawa pelaku tindak pidana

⁷ Dikutip [http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_\(Anti_Teror\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)).Diakses Tanggal 26 Agustus 2013 Pukul 08.00

terorisme ke meja hijau. Sebagian kasus selesai dengan tertembaknya terduga teroris di lokasi kejadian, hal itu sering sekali terjadi mengingat terduga teroris sangatlah rapih dan teliti dalam memilih lokasi persembunyian. Lokasi tempat persembunyian terduga teroris sangat tersembunyi maka Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan pengintaian selama beberapa hari untuk mendapatkan kepastian tentang persembunyian terduga teroris sebelum melakukan penggerebekan.

Penggerebekan terhadap terduga teroris terjadi di daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terjadi penggerebekan terhadap terduga teroris yang dalam penggerebekan tersebut berakhir dengan sebuah eksekusi tembak di tempat yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.⁸ Kenyataan itu menjadi polemik dimana dalam mengemban tugas tersebut seharusnya lebih mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan hak untuk hidup, tapi di lain sisi hak itu bisa dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri tentunya dengan perhitungan sendiri. Selain persoalan mengenai aspek Hak Asasi Manusia, tembak di tempat terhadap terduga teroris juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum.

Orang yang terduga melakukan suatu tindak pidana terorisme mempunyai kematangan dalam mengorganisir kejahatannya, seperti tempat yang tersembunyi sampai memiliki senjata api, mengingat hal itu telah dilakukan upaya penggerebekan yang tidak melakukan kontak tembak oleh Densus 88 Anti Teror

⁸ Diakses dari <http://kabarsepat.com/2013/05/10/lagi-densus-88-gerebek-terduga-teroris-di-lampung> Jumat, 21 juni 2013 14:45

Mabes Polri, tetapi anggota terduga teroris telah melakukan kontak tembak lebih dahulu terhadap Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Melihat fakta hukum di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji permasalahan diatas melalui skripsi penulis yang berjudul “Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak di Tempat Terduga Teroris ”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar hukum Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan tembak di tempat terduga teroris?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan tembak di tempat terduga teroris sehingga ada alasan penghapus pidana ?

Adapun ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana . Ruang lingkup substansi mengenai Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak di Tempat Terduga Teroris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar hukum Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan tembak di tempat terduga teroris
2. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan tembak di tempat terduga teroris

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai dasar Densus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk melakukan tembak di tempat terhadap terduga terorisme

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umumnya mengenai Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak di Tempat Terduga Teroris

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki alasan penghapus pidana yang menjadi dasar hukum untuk Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan tembak di tempat, meskipun selain Kitab Undang Undang Hukum Pidana dasar hukum lain pun ada dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Kepolisian.

Alasan Penghapus Pidana yang menjadi sorotan utama saat ini dianggap bertentangan konsep Hak Asasi Manusia, karena banyak kalangan yang melihat tembak di tempat mengambil hak hidup manusia. Dalam melakukan tugas penggerebekan terduga teroris, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri tidaklah sembarang melakukan tembak di tempat, pertimbangan bahwa terduga teroris melakukan perlawanan yang bisa mengakibatkan bahaya dan terduga tidak bisa kooperatif dalam proses penggerebekan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis alasan penghapus pidana yakni:

1. Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 48: daya paksa.
3. Pasal 49: Ayat (1) pembelaan terpaksa.
4. Pasal 49: Ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
5. Pasal 50: menjalankan peraturan yang sah.
6. Pasal 51: Ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang.
7. Pasal 51: Ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikat baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 124.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan

Dalam Tindakan Kepolisian diatur dalam Pasal 7 dan 8 yang menyatakan “

Pasal 7

- 1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a) tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c;
 - b) tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d;
 - c) tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e;
 - d) tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f.

Pasal 8

- 1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a) tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segeramenimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b) anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c) anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

- 2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹⁰

- a. Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana.¹¹
- b. Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka.¹²
- c. Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32.

¹¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*; Refika Aditama, Jakarta, 2003.hlm 67

¹² M Fall, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Praduya Pramita, Jakarta.Hlm 43

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Organisasi Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belaka ng masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan sejarah terorisme, sebagai kejahatan *Extraordinary Crime* dan beberapa jenis alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan alasan penghapus pidana bagi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak di Tempat Terduga Teroris

V. PENUTUP

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.